



PUTUSAN

Nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 29 tahun lahir di Purwakarta, 03 Nopember 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Kampung [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Purwakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Nandar Syaripudin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Cimayasari, Cipeundeuy, Kabupaten Subang, email agusnandarsyaripudin12@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2024 selanjutnya sebagai Penggugat;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, lahir di Karawang, 07 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Fatoni, SH., dan Tatang Wahyudin, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Dusun Krajan Desa Mekarjaya RT. 002, RW. 001 Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, alamat email afjustitia86@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Putusan nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pwk

halaman 1



Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dibawah register Nomor : 1391/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 09 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 22 Februari 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/010/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga tinggal dirumah milik orang tua tergugat yang beralamat di Kampung **karajan RT 5 RW 3 Desa Tamelang, Kecamatan purwasari, Kabupaten karawang**, provinsi Jawa Barat – Indonesia.
3. dan selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak harmonis sampai sekarang yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membayar hutang kepada pihak bank dan perseorangan;
 2. Tergugat memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2024, yang akibatnya penggugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya di Kampung **Babakan kiara, RT 10 RW 3 Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes** Kabupaten Purwakarta.dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi.



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak dapat diwujudkan, dan bila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadaratan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwakarta, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et Bono*);

Bahwa, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Drs. H. Endang Tamami, MH. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tertanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 untuk merukunkan kembali para pihak melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara E litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut :02

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa benar, yang didalilkan Penggugat point 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 4 yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap hutang baik perorangan dan juga bank, Tergugat menyatakan bahwa untuk hutang perorangan sudah disampaikan bahwa sudah disampaikan bahwa sudah lunas, dan itu disepakatai dalam mediasi, sementara untuk hutang bank sudah Tergugat sampaikan bahwa satu minggu sebelum diajukannya gugatan, Tergugat dan ibunya datang ke rumah orang tua Penggugat dan saat itu kumpul semua baik ibunya penggugat, Penggugat, adiknya dan pamannya, saat itu Tergugat dengan didampingi ibunya menyatakan bahwa akan menyelesaikan hutang tersebut walaupun secara hukum dalam rumah tanggamenjadi hutang Bersama namun Tergugat berniat untuk menyelesaikan hutang tersebut.
- Bahwa dalam dalil lain masih pada poin 4 angka 2 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain adalah tidak benar, dalil tersebut mengada-ada agar karena Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat, Tergugat sangat



mengharaokan agar Penggugat bisa kembali melanjutkan rencana dan harapan rumah tangga yang sudah dibina selama ini;

- Bahwa menanggapi pada poin 5 dapat Tergugat sampaikan bahwa itu tidak benar karena saat itu Tergugat hanya memberi nasehat kepada Penggugat untuk bisa bersabar dalam menjalani rumah tangga, namun Tergugat tetap bersikukuh untuk pulang dan saat itu Tergugat pergi ke Jakarta ternyata Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, hal tersebut sangat disesalkan oleh Tergugat, dimana baru saja pagi Penggugat menyatakan akan tetap sabar untuk kembali membina rumah tangga apapun kondisinya yang penting Tergugat masih ikhtiar dan bisa menghidupi Penggugat namun faktanya saat Tergugat pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah namun saat pulang ternyata Penggugat sudah pergi dari rumah, Tergugat sangat berharap agar Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat dan kembali membina rumah tangga karena semua rezeki dan penghasilan suami tergantung do'a istri Tergugat yakin bahwa Penggugat adalah istri yang baik dan sholehah atas dasar ini rumah tangga keduanya bisa menjadi lebih baik terutama dalam hal penghasilan.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dengan menyatakan sudah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga, adalah juga sebuah kebohongan karena selama ini Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami namun entah kenapa tiba-tiba Penggugat ingin bercerai, padahal selama ini rumah tangga terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat juga yakin selama tidak adanya pihak lain yang menyebabkan Penggugat seperti ini rumah tangganya akan selamat dan bisa mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan maka dengan kerendahan hati, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa ini untuk memutus sebagai berikut :
 1. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya tetap seperti jawabannya dan menolak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopy Surat Keterangan Domisili nomor 474/222/IX/2024 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta Desa Kiarapedes, tertanggal 09 September 2024 telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/010/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);
3. Fotokopy Surat Teguran dari Bank BNI tertanggal 14 Maret 2024 atas nama Titin Rohmat telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);
4. Fotokopy Chat istagram dari akun dyn nura kepada akun Penggugat tentang kesanggupan bayar utang telah bermaterai cukup tidak ada aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang setelah menikah tinggal di Kabupaten Karawang, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar tahun 2022, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah hutang piutang, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam amasalututang ke bank BNI yang jadi agunannya rumah saksi dan Tergugat sering chatting dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi sering mendengar keluhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;
2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di Kabupaten Karawang, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah hutang piutang ke Bank BNI yang yang menjadi agunannya rumah milik ibu saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat sekitar bulan Juni 2023, namun saksi tidak tahu masalahnya;



- Bahwa selain itu saksi pernah lihat Penggugat dengan Tergugat berselisih gara-gara pinjol;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

3. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah tinggal di Kabupaten Karawang, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak sekitar setahun yang lalu, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah hutang piutang ke Bank BNI yang macet, yang menjadi agunannya rumah milik ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi tahu masalah kredit yang macet di bank ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jis. pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah pula menetapkan Drs. H. Endang Tamami, MH, sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian para pihak melalui prosedur mediasi, namun ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 01 Oktober 2024, sehingga upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sektar tahun 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membayar hutang kepada pihak bank dan perseorangan, dan Tergugat memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain, yang mengakibatkan sejak bulan Februari tahun 2024, antara Pengugat



dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri, sehingga suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Purwakarta menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara E litigasi yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat mengenai sebab perselisihan serta menolak untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil yang diajukan Penggugat sepanjang adanya perselisihan maupun adanya perpisahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (vide Pasal 174 HIR.);

Menimbang bahwa sungguhpun demikian karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d P.4 dan 3 (tiga) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian ketiga saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka



persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, dan berstatus suami isteri dengan Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 22 Februari 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta dengan akta nikah nomor : 021/010/II/2020 tertanggal 22 Februari 2020;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak 2 (dua) tahun terakhir seing terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena faktor ekonomi, Tergugat dan Penggugat terlilit hutang kepada pihak bank yang menjadi agunannya rumah milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut maka menjadi terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, disebabkan factor ekonomi, yang mengakibatkan antara keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang normal atau wajar;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tanpa memandang siapa yang bersalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap dipersidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan



suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Manimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menolak bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti atas bantahannya, dan tidak bisa meyakinkan Penggugat untuk bisa hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka bantahan dan penolakan Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan tersebut, dan karenanya gugatan Penggugat point 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (nama Penggugat);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (nama Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs. H. Ihsan, M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|-----------|-----|----------|
| 1. PNBP | Rp. | 70.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,- |

Putusan nomor 1391/Pdt.G/2024/PA.Pwk

halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 28.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 183.000,-

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)